



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 84-K/PM.II-09/AD/V/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SALIMUL WALID**  
Pangkat, NRP : Praka, 31090175110788  
Jabatan : Ta Kodiklatad  
Kesatuan : Kodiklatad  
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 8 Juli 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rusun 3 No. 41 Kodiklatad Jl. Warung Contong Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dirum Kodiklatad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2023 s.d 31 Oktober 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Dankodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/144/XI/2023 tanggal 9 November 2023;
  - b. Dankodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 30 Desember 2023 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/164/ XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;
  - c. Dankodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 29 Januari 2024 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/01/II/2024 tanggal 8 Januari 2024;
  - d. Dankodiklatad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan 28 Februari 2024 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/15/II/2024 tanggal 30 Januari 2024.

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan terdakwa abbas gusidh Dankodiklatad selaku Papera pada tanggal 29 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/25/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.

## PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

**Membaca,** berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung tanggal 20 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini;

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklatad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/16/II/2024 tanggal 30 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/2/K/AD/II-08/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/84-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/84-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;
5. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/84-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/84-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

### Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dimasa damai lebih dari 30 (tiga puluh) hari". Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi:

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Staf Dirum Kodiklatad atas nama Praka Salimul Walid NRP 31090175110788, bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Letkol Chk Heryanto SH NRP 2910113850670.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan (*clementine*) Terdakwa yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Terdakwa masih ingin tetap berdinis di TNI AD;
- b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

3. Terhadap permohonan (*clementine*) Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutannya semula.

**Menimbang**, Terdakwa dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan tanggal 9 bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, di Ma Kodiklatad Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Pusdikhub Cimahi, pada bulan Agustus 2019 Terdakwa melaksanakan alih tugas ke Kodiklatad dan

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara no. 84/K/PM.II-09/AD/V/2024. Terdakwa berdinis di Kodiklatad dengan jabatan Ta Kodiklatad, pangkat Praka NRP 31090175110788.

- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodiklatad tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodiklatad atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan alasan karena tidak bersedia langsung di BAP sehubungan dugaan Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan penangkapan terhadap istri Sertu Ade.
- c. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD mengetahui ketentuan/prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Kodiklatad apabila akan meninggalkan Kesatuan harus ada izin dan dilengkapi dengan Surat Izin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perizinan tersebut bahkan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, selanjutnya Katuud Sdirum a.n Mayor Chk Heryanto, S.H menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun sudah tidak aktif, kemudian kesatuan mencari Terdakwa ke Mess Kemhan di Jl Sunan Kalijaga No 66 Rt 02 Rw 01 Melawai Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena Terdakwa pernah berdinis BP di Kemhan Jakarta, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pencarian dilakukan di daerah Bandung dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
- f. Bahwa pada tanggal 6 September 2023 pihak Kesatuan Kodiklatad membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor R/05/IX/2023, dan pada tanggal 12 September 2023 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai surat Direktur Umum Kodiklatad Nomor R/07/IX/2023 tanggal 12 September 2023.
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw ketika sedang berada di rumah Terdakwa di Jl Pahlawan Gang 3 Pamulokan Kota Sumenep, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2023 hasil koordinasi anggota Staf Pam Kodiklatad dengan Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw, Terdakwa dibawa ke Denpom III/5 Bandung dan diamankan di Staltahmil Pomdam III/Slw untuk diproses hukum lebih lanjut.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11

*Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 84-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 9 Oktober 2023 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh).

i. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

**Menimbang**, bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **DWI ARYANTO**  
Pangkat, NRP : Pelda, 21040141500785  
Jabatan : Turmin Arsip Tuud Sdirum  
Kesatuan : Kodiklatad  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 6 Juli 1985  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rusun Kodiklatad Jl Turangga Barat Baru Nomor 01 RT. 07  
RW.08 Kel. Lingkar Selatan Kec. Lengkong Kota Bandung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Saksi-1 dipindahtugaskan dari Kudam XII/Tanjungpura ke Kodiklatad, namun antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi-2 telah mengetahui Terdakwa sejak pada tahun 2017, saat Terdakwa masih berdinis di Pusdikhub, karena saat itu Pusdikhub masih berada di bawah struktur Kodiklatad;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi-1 mengakui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan pada tanggal 11 Agustus 2023 saat dilakukan pengecekan apel di Kesatuan Kodiklatad;
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Katuud Sdirum a.n Mayor Chk Heryanto, S.H. menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* namun sudah tidak aktif;
5. Bahwa kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh kesatuan untuk mencari Terdakwa di Mess Kemhan di Jl Sunan Kalijaga No 66 RT. 02 RW. 01 Melawai Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena pada saat itu Terdakwa berdinis BP di Kemhan Jakarta, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pencarian dilakukan di daerah Bandung dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak ditemukan;
6. Bahwa Saksi-1 juga menghubungi nomor *handphone* istri Terdakwa, namun tidak diangkat oleh istri Terdakwa;
7. Bahwa pada tanggal 6 September 2023 pihak Kesatuan Kodiklatad membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai Surat Nomor R/05/IX/2023 dan pada tanggal 12 September 2023 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai Surat Direktur Umum Kodiklatad Nomor R/07/IX/2023 tanggal 12 September 2023;
8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang, namun Saksi-1 mendengar Terdakwa sedang dalam proses perkara dugaan pemerkosaan;
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Petugas Polisi Militer, namun Saksi-1 tidak mengetahui kronologi penangkapannya;
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan ditangkap oleh Petugas Polisi Militer pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh);
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Saksi-1 atau atasan serta rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan Kodiklatad baik melalui surat maupun telepon;
12. Bahwa di kesatuan Kodiklatad diatur ketentuan tentang perijinan yaitu harus mengajukan corp raport untuk mendapatkan persetujuan dan ijin dari Sdirum Kodiklatad atau pejabat lain yang berwenang;
13. Bahwa Terdakwa seharusnya telah mengerti prosedur perijinan yang berlaku di kodiklatad, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan tersebut;
14. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan, merugikan dirinya sendiri dan keluarganya;
15. Bahwa selama pergi meninggal kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

1. Bahwa tidak benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa tahun 2017, karena saat itu Terdakwa masih berdinis di Pusdikhub;
2. Bahwa alamat Mes Kemhan yang di datangi oleh Saksi-1 adalah Mes yang berda di daerah senen Jakarta.
3. Bahwa tidak benar Saksi-1 menelpon istri Terdakwa, karena selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selaalu bersama istrinya.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut nomor 2, Saksi-1 membenarkan bantahan Terdakwa, sedangkan terhadap bantahan Terdakwa nomor 1 dan 3, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SANDI GUSTIRANA**  
Pangkat, NRP : Serma, 21090063910889  
Jabatan : Bamin Pammat Bragiat Spabandya 2 Pammat Bragiat  
Spabanpam Sdirum  
Kesatuan : Kodiklatad  
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 2 Agustus 1989  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rusun 2 Kodiklatad Jl. Warung Contong Kel. Padasuka  
Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 Desember 2018 pada saat Terdakwa berdinis di Staf Penerangan Kodiklatad, namun antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan pada tanggal 11 Agustus 2023, kemudian pihak kesatuan Kodiklatad melakukan pencarian ke sekitar kota Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pihak kesatuan melaporkan Terdakwa ke Komando Atas;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, kronologi Terdakwa melarikan diri yaitu sebelumnya Terdakwa diduga melakukan melakukan tindak pidana perkosaan,

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setinggi Pabandya dan berkoordinasi dengan Letjen Putranto untuk penangkapan Terdakwa, sehingga dari Letjen Putanto disampaikan agar Terdakwa dijemput di rest area KM 88, sehingga Tim Pam dari Kodiklat berangkat pada tanggal 8 Agustus 2023, untuk menjemput Terdakwa di KM 88, lalu Terdakwa diborgol dan dibawa ke Markas Kodiklat untuk dilakukan pemeriksaan, namun saat dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa ijin untuk mencuci tangan, Terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri;

4. Bahwa saat melarikan diri, Terdakwa sempat dikejar oleh anggota Pam Ops, namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap;

5. Bahwa Saksi-2 mendapat informasi dari Pabanda Dok Infogiat Spabandya 2 Pammat Bragiat Spaban Pam Sdirum Kodiklatad a.n Mayor Inf Irham Irawan, Terdakwa telah ditangkap oleh Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw;

6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw, pihak kesatuan Kodiklatad melakukan briefing untuk menunjuk personel melakukan penjemputan Terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw dan setelah ada penunjukan pada tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib pesonel yang ditunjuk adalah Saksi-3, Pabanda Pam Mil/Pns Spabandya 1/Pampers Spabanpam Sdirum Kodiklatad Mayor Cpm Safuri, Kaurpamops Sipamops Denma Kodiklatad Kapten Inf Ronny Sumarto Turmin Sipamops Denma Kodiklatad dan Peltu Ariadi Zainuddin berangkat menggunakan kereta api menuju Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw;

7. Bahwa kemudian Saksi-2 melakukan koordinasi dengan Pasi Lidpam Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw, Kapten Cpm Agus Sunaryo untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses hukum;

8. Bahwa Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang karena ada permasalahan dengan rekan kerjanya yang bernama Sertu Ade Dwi dalam dugaan perkara perkosaan;

9. Bahwa Saksi-2 mengetahui, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan, rekan-rekan atau atasan;

10. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer umum yaitu melakukan perekaman video tanpa izin terhadap Kowad yang sedang berganti pakaian di ruang Penerangan Kodiklatad;

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa pernah mempunyai permasalahan hukum saat berdinis di Pusdikhub yaitu dalam perkara pencurian;

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, selama berdinis di Kodiklatad, Terdakwa pernah diproses hukum, namun Terdakwa dinyatakan bebas murni karena tidak terbukti;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melarikan diri karena takut perkaranya akan dilimpahkan ke Polisi Militer untuk diproses hukum;
14. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengalami trauma untuk proses hukum karena Terdakwa pernah diproses namun tidak terbukti;
15. Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi-2 peroleh, pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Polisi Militer di Surabaya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, Terdakwa sempat melakukan perlawanan;
16. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan ditangkap oleh Petugas Polisi Militer pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh);
17. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Saksi-2 atau atasan serta rekan-rekan Terdakwa di Kesatuan Kodiklatad baik melalui surat maupun telepon;
18. Bahwa di kesatuan Kodiklatad diatur ketentuan tentang perijinan yaitu harus mengajukan corp raport untuk mendapatkan persetujuan dan ijin dari Sdirum Kodiklatad atau pejabat lain yang berwenang;
19. Bahwa Terdakwa seharusnya telah mengerti prosedur perijinan yang berlaku di kodiklatad, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan tersebut;
20. Bahwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan;
21. Bahwa seharusnya Terdakwa berada di kesatuan Kodiklatad untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan karena tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
22. Bahwa Saksi-2 mengetahui, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa, Saksi-3 (Letda Inf salahuddin, S.H) tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 (Pelda Dwi Aryanto) dan Saksi-2 (Serma Sandi Gustirana) menerangkan bahwa Saksi-3 telah pindah kesatuan ke Kodam XIV Hasanaudin, sebagaimana Surat Dankodiklatad Nomor B/1067/VI/2024 tanggal 25 Juni 2014 tentang pemberitahuan pindah satuan atas nama Letda Inf salahuddin, S.H. Kemudian Oditur Militer menerangkan bahwa dari keterangan para Saksi yang hadir di persidangan telah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat hadir di persidangan tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi-3 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Selanjutnya atas permintaan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi-3 yang tidak hadir tersebut, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Saksi-3:

Nama lengkap : **SALAHUDDIN,S.H**  
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21040219160184  
Jabatan : Paurprog Siprograr Tuud Sdirum  
Kesatuan : Kodiklatad  
Tempat tanggal lahir : Bima, 26 Januari 1984  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rusun 3 Kodiklatad Jl. Warung Contong Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2023 saat Terdakwa kembali dari BP di Kemhan RI dan kembali berdinis di Kodiklatad, namun antara Saksi-3 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Agustus 2023 saat dilakukan pengecekan pelaksanaan upacara bendera di Kodiklatad;
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Katuud Sdirum a.n Mayor Chk Heryanto,S.H menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* namun sudah tidak aktif, kemudian Mayor Chk Heryanto SH memerintahkan Saksi-1 untuk membuat nota dinas pencarian ke Denma Kodiklatad Kolonel Inf Horasman Pakpahan SIP, kemudian pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Mess Kemhan di Jl Sunan Kalijaga No 66 RT 02 RW 01 Melawai Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya pencarian dilakukan di daerah Bandung dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak ditemukan;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 pada tanggal 31 (tiga puluh satu) hari Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang pada tanggal 12 September 2023 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai surat Direktur Umum Kodiklatad Nomor R/07/IX/2023 tanggal 12 September 2023;

5. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang;

6. Bahwa Saksi-1 mengetahui, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Pusdikhub Cimahi, pada bulan Agustus 2019 Terdakwa melaksanakan alih tugas ke Kodiklatad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinas di Kodiklatad dengan jabatan Ta Kodiklatad, pangkat Praka NRP 31090175110788;

2. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023, Terdakwa dijemput oleh Tim Pam Kodiklatad sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang, saat Terdakwa di rest area bersama Pak Putranto, kemudian dibawa ke Markas Kodiklat untuk diperiksa berkaitan dugaan tindak perkara perkosaan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa diperiksa dan ditanyakan berkaitan dengan kegiatan Terdakwa selama beberapa hari;

4. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023, sehingga pada sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di ruang Persit, Terdakwa mendengar perkataan Dirum Kodiklatad yang menyampaikan kepada Mayor Sahuri, "Udah gak usah di BAP langsung aja dilimpahkan ke Denpom", (tentang perkara yang didugakan kepada Terdakwa melakukan penyekapan terhadap istri Sertu Ade), padahal Terdakwa menginginkan agar Terdakwa diperiksa terlebih dahulu oleh Staf Pam Kodiklatad, kemudian Terdakwa melarikan diri melalui pintu yang mengarah ke taman musik dan dikejar oleh sekitar 5 (lima) orang anggota Kodiklatad namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

5. Bahwa kemudian Terdakwa bersembunyi di semak-semak, lalu meminta tolong seseorang untuk memesan Grab untuk menuju stasiun Bandung, sesampai di stasiun kemudian Terdakwa naik kereta menuju Terminal Senen Jakarta

*Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelahnya naik bus menuju terminal Cililitan, selanjutnya Terdakwa menuju ke Bogor untuk ke rumah Pak Putranto dengan tujuan untuk mengambil baju dan perlengkapan lainnya, namun sudah tidak ada lagi karena telah diserahkan kepada anggota Pam Kodiklat, selanjutnya Terdakwa ke Jakarta dengan rute yang sama dan naik bis menuju ke Surabaya, sesampai di terminal Surabaya Terdakwa pindah bis menuju ke Sumenep dan dijemput oleh istri Terdakwa di pertiian dekat rumah Terdakwa;

6. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Pahlawan Gang 3 Pamulokan Kota Sumenep, kemudian Terdakwa tinggal bersama anak dan istrinya yang mana di rumah tersebut;

7. Bahwa Terdakwa menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi kepada istrinya, namun tidak menceritakan kepada orang tuanya;

8. Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan Terdakwa baik kepada atasan maupun teman Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui seorang prajurit atau anggota TNI aktif tidak boleh meninggalkan Kesatuan tanpa seizin atasan yang berwenang karena akan ada sanksi yang dihadapi Terdakwa;

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 ada seorang laki-laki datang ke rumah Terdakwa dan bertanya tentang keberadaan Terdakwa kepada istri Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa segera melarikan diri melalui pintu samping menuju ke rumah mertua Terdakwa, namun dikejar oleh orang tersebut dan Terdakwa tertangkap di depan rumah mertua lalu Terdakwa diborgol dan dibawa ke kantor Sub Persiapan Sumenep, selanjutnya Terdakwa diantar ke Denpom V/4 Surabaya dan dimasukkan ke sel tahanan isolasi selama 3 (tiga) hari;

10. Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi Militer, Terdakwa sempat berontak untuk di borgol;

11. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 anggota Staf Pam Kodiklatad menjemput Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw dan membawa Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung dan diamankan di Staltahmil Pomdam III/Slw untuk diproses hukum;

12. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan ditangkap oleh Petugas Polisi Militer pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh);

13. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan Kodiklatad yaitu harus mengajukan corp raport untuk mendapatkan persetujuan dan ijin dari dari Dirum Kodiklatad atau Pejabat lain yang berwenang, namun Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan tersebut;

14. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan, merugikan dirinya sendiri dan keluarganya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selama persidangan, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan;

16. Bahwa pada saat Terdakwa masih berdinas di Pusdikhub, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari karena melakukan pencurian;

17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Staf Dirum Kodiklatad atas nama Praka Salimul Walid NRP 31090175110788, bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Letkol Chk Heryanto SH NRP 2910113850670.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Staf Dirum Kodiklatad atas nama Praka Salimul Walid NRP 31090175110788, bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Letkol Chk Heryanto SH NRP 2910113850670 tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya yaitu surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, kemudian surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan serta telah diakui kebenarannya oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut ternyata merupakan Absensi yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Kodiklatad sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dimana seharusnya Terdakwa berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Pimpinan. Barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan Saksi-1 (Pelda Dwi Aryanto) sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 84/K/PM.II-09/AD/V/2024. Saksi-1 kenal dengan Terdakwa tahun 2017, karena saat itu Terdakwa masih berdinis di Pusdikhub;

2. Bahwa alamat Mes Kemhan yang di datangi oleh Saksi-1 adalah Mes yang berda di daerah senen Jakarta.
3. Bahwa tidak benar Saksi-1 menelpon istri Terdakwa, karena selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selaalu bersama istrinya.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keseluruhan bantahan Terdakwa tersebut, ternyata bantahan Terdakwa tidak membantah sama sekali substansi Dakwaan Oditur Militer tentang perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dirum Kodiklatad atau pejabat lain yang berwenang, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-1 adalah keterangan yang benar kecuali terhadap bantahan Terdakwa yang dibenarkan oleh Saksi-1 yaitu mengenai alamat Mes Kemhan yaitu di daerah Senen, Jakarta.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdawalah yang bersalah melakukannya dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi yang yang hadir dan diperiksa dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu Saksi-1 (Pelda Dwi Aryanto) dan Saksi-2 (Serma Sandi Gustirana) maupun Saksi yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yaitu Saksi-1 (Letda Inf Salahuddin,S.H.),

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri yaitu para Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dirum Kodiklatad atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw pada tanggal 9 Oktober 2023 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Drum Kodiklatad berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Keterangan para Saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Staf Dirum Kodiklatad atas nama Praka Salimul Walid NRP 31090175110788, bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Letkol Chk Heryanto SH NRP 2910113850670. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 ayat (1) jo ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yaitu Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dankodiklatad selaku Komandan Satuan sejak tanggal

11 Agustus 2023 pada saat Terdakwa sedang berada di ruang Persit, Terdakwa melarikan diri melalui pintu yang mengarah ke taman musik dan dikejar oleh sekitar 5 (lima) orang anggota Kodiklatad namun Terdakwa berhasil melarikan diri menuju ke rumah Terdakwa di Jl Pahlawan Gang 3 Pamulokan Kota Sumenep yang mana di rumah tersebut ada anak dan istri Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 ada seorang laki-laki datang ke rumah Terdakwa dan bertanya tentang keberadaan Terdakwa kepada istri Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa segera melarikan diri melalui pintu samping menuju ke rumah mertua Terdakwa, namun dikejar oleh orang tersebut dan Terdakwa tertangkap di depan rumah mertua lalu Terdakwa diborgol dan dibawa ke kantor Sub Persiapan Sumenep, selanjutnya Terdakwa diantar ke Denpom V/4 Surabaya dan dimasukkan ke sel tahanan isolasi selama 3 (tiga) hari dan pada tanggal 12 Oktober 2023 anggota Staf Pam Kodiklatad menjemput Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw dan membawa Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung dan diamankan di Staltahmil

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 84/K/PM.II-09/AD/V/2024. Terdakwa mengetahui seorang prajurit atau anggota TNI aktif tidak boleh meninggalkan Kesatuan tanpa seizin atasan yang berwenang. Selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah atasan, Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan dan kesatuannya. Dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh). Keterangan Terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti surat berupa absensi kesatuan. Dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penialan hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Staf Dirum Kodiklatad atas nama Praka Salimul Walid NRP 31090175110788, bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Letkol Chk Heryanto SH NRP 2910113850670. Surat tersebut di sita oleh Penyidik Polisi Militer diperuntukkan bagi pembuktian perkara ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dirum Kodiklatad atau Pejabat lain yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa. Absensi tersebut ditandatangani oleh Letkol Chk Heryanto SH NRP 2910113850670 yang merupakan Pejabat Tuud Sdirum Kodiklatad. Surat tersebut mempunyai hubungan dengan alat bukti lain, dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka

*Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara Terdakwa telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Pusdikhub Cimahi, pada bulan Agustus 2019 Terdakwa melaksanakan alih tugas ke Kodiklatad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast di Kodiklatad dengan jabatan Ta Kodiklatad, pangkat Praka NRP 31090175110788;
2. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2023, Terdakwa dijemput oleh Tim Pam Kodiklatad sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang, saat Terdakwa di rest area bersama Pak Putranto, kemudian dibawa ke Markas Kodiklatad untuk diperiksa berkaitan dugaan tindak perkara perkosaan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
3. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2023, pada saat Terdakwa sedang berada di ruang Persit, Terdakwa mendengar perkataan Dirum Kodiklatad yang menyampaikan kepada Mayor Sahuri, "Udah gak usah di BAP langsung aja dilimpahkan ke Denpom", (tentang perkara yang didugakan kepada Terdakwa melakukan penyekapan terhadap istri Sertu Ade);
4. Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa diberikan kesempatan untuk mencuci tangan setelah melaksanakan makan, Terdakwa melarikan diri melalui pintu yang mengarah ke taman musik dan dikejar oleh sekitar 5 (lima) orang anggota Pam Ops Kodiklatad namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersembunyi di semak-semak, lalu meminta tolong seseorang untuk memesan Grab untuk menuju stasiun Bandung, sesampai di stasiun kemudian Terdakwa naik kereta menuju Terminal Senen Jakarta selanjutnya naik bis menuju terminal Cililita, selanjutnya Terdakwa menuju ke Bogor untuk ke rumah Pak Putranto dengan tujuan untuk mengambil baju dan perlengkapan lainnya, namun sudah tidak ada lagi karena telah diserahkan kepada anggota Pam Kodiklatad, selanjutnya Terdakwa ke Jakarta dengan rute yang sama dan naik bis menuju ke Surabaya, sesampai di terminal Surabaya Terdakwa pindah bis menuju ke Sumenep dan dijemput oleh istri Terdakwa di pertiaan dekat rumah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Pahlawan Gang 3 Pamulokan Kota Sumenep, kemudian Terdakwa tinggal bersama anak dan istrinya yang mana di rumah tersebut;
7. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2023 saat dilakukan pengecekan apel di Kesatuan Kodiklatad, Terdakwa tidak hadir karena telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari dirum Kodiklat atau Pejabat lain yang berwenang;
8. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, selanjutnya Katuud Sdirum a.n Lekol Chk Heryanto, S.H menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* namun sudah tidak aktif;
9. Bahwa benar kemudian pihak kesatuan diantaranya Saksi-1 ((Pelda Dwi Aryanto) mencari Terdakwa ke Mess Kemhan di Jl Sunan Kalijaga No 66 Rt 02 Rw 01 Melawai Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena Terdakwa pernah berdinis BP di Kemhan Jakarta, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pencarian dilakukan di daerah Bandung dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak ditemukan;
10. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2023 Pihak Kesatuan Kodiklatad membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor R/05/IX/2023, dan pada tanggal 12 September 2023 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai surat Direktur Umum Kodiklatad Nomor R/07/IX/2023 tanggal 12 September 2023;
11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw ketika sedang berada di rumah Terdakwa di Jl Pahlawan Gang 3 Pamulokan Kota Sumenep, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2023 hasil koordinasi anggota Staf Pam Kodiklatad dengan Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw, Terdakwa dibawa ke Denpom III/5 Bandung dan diamankan di Staltahmil Pomdam III/Slw untuk diproses hukum lebih lanjut;
12. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi Militer, Terdakwa sempat berontak untuk di borgol;
13. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2023 anggota Staf Pam Kodiklatad menjemput Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw dan membawa Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung dan diamankan di Staltahmil Pomdam III/Slw untuk diproses hukum;
14. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
15. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan ditangkap oleh Petugas Polisi Militer pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh);

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar terdakwa selaku Prajurit TNI AD mengetahui ketentuan/prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Kodiklatad apabila akan meninggalkan Kesatuan harus ada izin dan dilengkapi dengan Surat Izin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perizinan tersebut bahkan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

17. Bahwa benar seharusnya Terdakwa berada di kesatuan Kodiklatad untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan karena tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan, merugikan dirinya sendiri dan keluarganya;

19. Bahwa benar selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan;

20. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

21. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodiklatad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyatakan atas perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebankan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu, "Militer".
  - a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
  - b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa agar mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya;

d. Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Pusdikhub Cimahi, pada bulan Agustus 2019 Terdakwa melaksanakan alih tugas ke Kodiklatad dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Kodiklatad dengan jabatan Ta Kodiklatad, pangkat Praka NRP 31090175110788;

2. Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan penyerahan perkara dari Dankodiklatad selaku Papera Nomor Kep/16/II/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan didakwa oleh Oditur Militer sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/2/K/AD/II-08/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan secara berturut-turut";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang hadir di depan persidangan pengadilan Militer II-09 Bandung adalah Praka Salimul Walid NRP 31090175110788, dengan mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya yang mudah dikenal, serta di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan dengan lancar baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Oditur Militer, hal ini menunjukkan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, Terdakwa adalah prajurit yang masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan Bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua, "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

a. Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu kerena salahnya atau dengan sengaja, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai dalam perkara ini, unsur "dengan sengaja" lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

b. Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut *M.V.T* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya;

c. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah bahwa benar Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Si pelaku melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya;

d. Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa izin" berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Terdakwa tanpa

*Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perintah yang mengikat dan mengikatnya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya;

e. Dengan demikian perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2023, Terdakwa dijemput oleh Tim Pam Kodiklatad sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang, saat Terdakwa di rest area bersama Pak Putranto, kemudian dibawa ke Markas Kodiklat untuk diperiksa berkaitan dugaan tindak perkara perkosaan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
2. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2023, pada saat Terdakwa sedang berada di ruang Persit, Terdakwa mendengar perkataan Dirum Kodiklatad yang menyampaikan kepada Mayor Sahuri, "Udah gak usah di BAP langsung aja dilimpahkan ke Denpom", (tentang perkara yang didugakan kepada Terdakwa melakukan penyekapan terhadap istri Sertu Ade);
3. Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa diberikan kesempatan untuk mencuci tangan setelah melaksanakan makan, Terdakwa melarikan diri melalui pintu yang mengarah ke taman musik dan dikejar oleh sekitar 5 (lima) orang anggota Pam Ops Kodiklatad namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersembunyi di semak-semak, lalu meminta tolong seseorang untuk memesan Grab untuk menuju stasiun Bandung, sesampai di stasiun kemudian Terdakwa naik kereta menuju Terminal Senen Jakarta selanjutnya naik bis menuju terminal Cililita, selanjutnya Terdakwa menuju ke Bogor untuk ke rumah Pak Putranto dengan tujuan untuk mengambil baju dan perlengkapan lainnya, namun sudah tidak ada lagi karena telah diserahkan kepada anggota Pam Kodiklat, selanjutnya Terdakwa ke Jakarta dengan rute yang sama dan naik bis menuju ke Surabaya, sesampai di terminal Surabaya Terdakwa pindah bis menuju ke Sumenep dan dijemput oleh istri Terdakwa di pertiaan dekat rumah Terdakwa;
5. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Pahlawan Gang 3 Pamulokan Kota Sumenep, kemudian Terdakwa tinggal bersama anak dan istrinya yang mana di rumah tersebut;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Agustus 2023 saat dilakukan pengecekan apel di Kesatuan Kodiklatad, Terdakwa tidak hadir karena telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari dirum Kodiklat atau Pejabat lain yang berwenang;
7. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, selanjutnya Katuud Sdirum a.n Lekol Chk Heryanto, S.H menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* namun sudah tidak aktif;
8. Bahwa benar kemudian pihak kesatuan diantaranya Saksi-1 ((Pelda Dwi Aryanto) mencari Terdakwa ke Mess Kemhan di Jl Sunan Kalijaga No 66 Rt 02 Rw 01 Melawai Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena Terdakwa pernah berdinass BP di Kemhan Jakarta, namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pencarian dilakukan di daerah Bandung dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak ditemukan;
9. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2023 Pihak Kesatuan Kodiklatad membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat Nomor R/05/IX/2023, dan pada tanggal 12 September 2023 melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai surat Direktur Umum Kodiklatad Nomor R/07/IX/2023 tanggal 12 September 2023;
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw ketika sedang berada di rumah Terdakwa di Jl Pahlawan Gang 3 Pamulokan Kota Sumenep, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2023 hasil koordinasi anggota Staf Pam Kodiklatad dengan Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw, Terdakwa dibawa ke Denpom III/5 Bandung dan diamankan di Staltahmil Pomdam III/Slw untuk diproses hukum lebih lanjut;
11. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi Militer, Terdakwa sempat berontak untuk di borgol;
12. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2023 anggota Staf Pam Kodiklatad menjemput Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw dan membawa Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung dan diamankan di Staltahmil Pomdam III/Slw untuk diproses hukum;
13. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;
14. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan ditangkap oleh Petugas Polisi Militer pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh);
15. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD mengetahui ketentuan/prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Kodiklatad apabila akan meninggalkan Kesatuan harus ada izin dan dilengkapi dengan Surat Izin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

16. Bahwa benar seharusnya Terdakwa berada di kesatuan Kodiklatad untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan karena tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, Terdakwa sebagai seorang prajurit menyadari seharusnya Terdakwa berada dikesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai jabatan yang diembannya, Terdakwa juga mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada Pejabat lain yang diberi wewenang, namun demikian Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu sesuai prosedur kepada Dirum Kodiklatad atau Pejabat lain yang berwenang untuk memberikan perijinan. Selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari atasan, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatan dan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut penegertian bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh);
2. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer;
3. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodiklatad sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023, saat itu Kodiklat maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, kemudian wilayah Bandung Jawa Barat dimana kesatuan Kodiklatad berada dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari”.
  - a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/peningkatan dari ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu;
  - b. Yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan satu kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodiklatad tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodiklatad atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan alasan karena tidak bersedia langsung di BAP sehubungan dugaan Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan penyekapan terhadap istri Sertu Ade;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw ketika sedang berada di rumah Terdakwa di Jl Pahlawan Gang 3 Pamulokan Kota Sumenep, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2023 hasil koordinasi anggota Staf Pam Kodiklatad dengan Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brw, Terdakwa dibawa ke Denpom III/5 Bandung dan diamankan di Staltahmil Pomdam III/Slw untuk diproses hukum lebih lanjut;
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan, lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Dirum Kodiklatad atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 adalah selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) jika dihitung berdasarkan hari kalender yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnyanya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat militer di kesatuan Kodiklatad. Sedangkan untuk menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin anggota prajurit lainnya bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit Kodiklatad bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. **Motivasi** Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena adanya permasalahan dugaan Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan penyekapan terhadap istri Sertu Ade sehingga Terdakwa merasa takut untuk diserahkan ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan ini meniadakan tanggung jawab dengan cara melarikan diri saat dilakukan pemeriksaan di Pam Kodiklatad;

2. **Akibat** perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan Koduklatad karena tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, pemeriksaan dan proses hukum atas perkara Terdakwa menjadi terhambay dan perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik kesatuan Kodiklatad.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan untuk menghindari tanggung jawab atas permasalahan hukum yang sedang dihadapinya ;
2. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Petugas Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brj;
3. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer umum yaitu melakukan perekaman video tanpa izin terhadap Kowad yang sedang berganti pakaian di ruang Penerangan Kodiklatad;
4. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara pencurian saat berdinis di Pusdikhub;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.

### Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan selalu kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama selama Terdakwa dalam penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id efektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;

2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi, akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, kemudian berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena dugaan Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan penyekapan terhadap istri Sertu Ade sehingga Terdakwa merasa takut untuk menghadapi proses hukum, hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak ada itikan baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga kembali kekesatuannya dengan cara ditangkap oleh Petugas Denpom V/4 Surabaya Pomdam V/Brj. Perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa ingin menghindari tanggungjawab dan tuntutan hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Fakta-fakta dan keadaan-keadaan dapat dipandang sebagai hal yang dapat memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, namun demikian saat di persidangan Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon untuk tetap dapat berdinasi TNI AD. Kemudian ditinjau dari lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sah dari Komandan Satuan yaitu selama 59 (lima puluh sembilan) hari, maka untuk menjaga agar tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana dalam perkara ketidakhadiran tanpa ijin maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan penjatuhan pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat sehingga perlu untuk diperingan sampai dengan batas-batas yang dianggap adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian maka terhadap

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



petersonmahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat perlu ditentukan status yaitu:

- Bahwa barang bukti berupa surat-s tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa yang merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya, surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lainnya oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat,** Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *Juncto* ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, **SALIMUL WALID**, Prajurit Kepala NRP 31090175110788, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Desersi dalam waktu damai”.

- ▶ Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa **surat**:

- Praka Salimul Walid NRP 31090175110788, bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Letkol Chk Heryanto SH NRP 2910113850670.

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
putusan memberikan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00  
(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan....

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Sudiyo, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920066651169 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Letkol Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H, M.H., Mayor Kum NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Peltu NRP 21010218101278, serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Gani, S.Si., S.H.  
Letkol Chk NRP 11040004250977

Sudiyo, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 2920066651169

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.  
Mayor Kum NRP 535951

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 21010218101278

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 84-K/PM.II-09/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)